



PUTUSAN

NOMOR : 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LEX GORIS SON M. PEDO**, Laki-Laki, Umur ± 29 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 03, RW. 005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **MARIANUS MOA, S.H., MARIANUS RENALDY LAKA, SH.**, dan **FALENTINUS POGON SH.**, Ketiganya Tim Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan, berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 12 Maumere - Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ;
2. **GABRIEL M. PEDO**, Laki-laki, Umur ± 53 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : R.T. 03, RW. 005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ;
3. **REGINA RAGA**, Perempuan, Umur ± 50 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 03, RW. 005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III** ;

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini **Penggugat II** dan **Penggugat**

III memberikan kuasanya kepada **MARIANUS MOA,**

S.H., MARIANUS RENALDY LAKA, SH., dan

FALENTINUS POGON SH., Ketiganya Tim Penasehat Hukum dari

Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan,

berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 12 Maumere - Flores,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2014 ;

Yang untuk selanjutnya secara keseluruhan

disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN

MARTHA DEWI ASTUTI, Perempuan, Umur \pm 27 tahun,
Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat : RT. 06, RW. 05, Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan
Magepanda, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT I ;

1. **SUSTILA alias TANTA JAWA**, Perempuan, Umur \pm 60 tahun,
Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat : RT. 001, RW. 006, Kelurahan
Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II ;**

2. **WANTO**, Laki-laki, Umur \pm 29 tahun, Kebangsaan Indonesia,
Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 001, RW.
006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten
Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT III ;

3. **NIKOLAUS PLEWAN**, Laki-laki, Umur \pm 65 tahun, Kebangsaan
Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat :
Nangatobong, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete,



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT IV ;

- 4. VITALIS NATALIUS**, Laki-laki, Umur \pm 32 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : RT. 06, RW. 05, Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V ;**

Yang dalam hal ini secara keseluruhan memberikan kuasanya kepada **VICTOR NEKUR, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office, Victor Nekur, SH & Partners, beralamat di Jl. Don Silipi RT. 01/ RW. 02, Dusun Tour Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2013 ;

Yang secara keseluruhan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 49 / PEN.PDT / 2013 / PN.MMR., tertanggal 8 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 49 / PEN.PDT / 2013 / PN.MMR., tertanggal 8 Januari 2014 tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere

Nomor : 49 / PEN.PDT / 2013 / PN.MMR., tertanggal 8 November 2013 tentang Hari

Sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan Gugatan kepada para Tergugat dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Penggugat II dan III. Sedangkan Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat II, atau Saudari kandung dari Tergugat III, atau teman kumpul kebo dari Tergugat V.

Dan Tergugat IV adalah bapak kecil dari Tergugat I sebab ayah kandung Tergugat I adalah kakak kandung dari Tergugat IV.

2. Sejak tahun 2004, Periggugat I (Lex Goris Son M. Pedo) hidup bersama dengan Tergugat I (Martha Dewi Astuti).

Akibat dari hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Isteri tersebut, telah lahir seorang anak perempuan bernama Maria Aldania Federika M. Pedo yang kini telah berusia ± 8 tahun (lahir tanggal 03 Maret 2005).

3. Bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat I kemudian di proses menurut hukum adat setempat pada bulan September 2005 di rumah Tergugat I, II dan III di RT. 01, RW. 06, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

4. Pemberian belis dari Para Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV diperinci sebagai berikut :

Kuda 11 ekor	:	11 x	Rp.	6000.000,-	=	Rp.	66.000.000,-
Uang tunai	:					Rp.	5.800.000,-
Kalung 6 gram	:	6 x	Rp.	500.000,-	=	Rp.	3.000.000,-
Anting 4 gram	:	4 x	Rp.	500.000,-	=	Rp.	2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisang 40 tandan	:	40 x	Rp.	50.000,-	=	Rp.	2.000.000,-
Ayam 52 ekor	:	52 x	Rp.	100.000,-	=	Rp.	5.200.000,-
Kelapa 44 buah	:	44 x	Rp.	2.000,-	=	Rp.	88.000,-
Nangka 4 buah	:	4 x	Rp.	50.000,-	=	Rp.	200.000,-
Ubi 20 batang	:	20 x	Rp.	5.000,-	=	Rp.	100.000,-
Jagung biji 50 kg	:	50 x	Rp.	3.000,-	=	Rp.	150.000,-
Beras 50 kg	:	50 x	Rp.	8.000,-	=	Rp.	400.000,-
Sirih pinang 1 bakul	:					Rp.	100.000,-
Tembakau 1 bakul	:					Rp.	100.000,-
Dollar (kertas rokok)	:					Rp.	5.000,-
Daun lontar 4 ikat	:	4 x	Rp.	1.000,-	=	Rp.	4.000,-
Rokok Surya (12) 4 bungkus	:	4 x	Rp.	12.000,-	=	Rp.	48.000,-
Kambing 1 ekor	:					Rp.	1.000.000,-
Moke/Arak 10 liter	:	10 x	Rp.	20.000,-	=	Rp.	200.000,-
Kopi biji 1 kg	:					Rp.	26.000,-
Gula 2 kg	:	2 x	Rp.	13.000,-	=	Rp.	26.000,-
Daun the 2 bungkus	:	2 x	Rp.	1.500,-	=	Rp.	3.000,-
Kue kering 1 toples	:					Rp.	15.000,-
Bawang merah 1/2 kg	:					Rp.	20.000,-
Bawang putih 1/2 kg	:					Rp.	10.000,-
Halia 1 ikat	:					Rp.	5.000,-
Kunyit 1 ikat	:					Rp.	5.000,-
Merica 1/2 kg	:					Rp.	10.000,-
Masako 1 renteng	:					Rp.	5.000,-
Mi Kuda Manjangan 2 bks	:	2 x	Rp.	10.000,-	=	Rp.	20.000,-
Labu Jepang 6 buah	:	6 x	Rp.	2.000,-	=	Rp.	12.000,-
Wortel 2 ikat	:	2 x	Rp.	5.000,-	=	Rp.	10.000,-
JUMLAH	:				=	Rp.	86.562.000,-
(Delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua juta rupiah)							

5. Pemberian dan penyerahan uang serta barang-barang yang nilainya sejumlah Rp. 86.562.000 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Tergugat I, II, III dan IV, tersebut adalah untuk pengesahan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I sebagai Suami-Isteri menurut ketentuan hukum adat setempat.

Dengan demikian Penggugat I dengan Tergugat I telah terikat secara sah menurut hukum adat setempat dan tidak boleh diputuskan oleh salah satu pihak, apalagi Penggugat I dengan Tergugat I sudah mempunyai seorang anak perempuan ;

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 24 Nopember 2009, Tergugat I memutuskan hubungan dengan Penggugat I dengan cara lari meninggalkan Penggugat I dan anaknya yang waktu itu baru berumur ± 4 tahun ;

Bukti-bukti lain bahwa Tergugat I telah memutuskan Penggugat I yaitu :

- Tidak mau menghadiri acara syukuran yang dibuat oleh Para Penggugat di rumah Para Penggugat ;
- Acara syukuran tersebut ada kaitannya dengan Penggugat I yang baru menyelesaikan kuliah di Universitas Nusa Nipa ;
- Para Penggugat melalui utusannya memanggil dan menjemput Tergugat I di rumah Tergugat II dan III, akan tetapi Tergugat I berkeras tidak mau hadir pada acara syukuran tersebut ;
- Tergugat II, III, dan IV juga tidak mau mengijinkan Tergugat I untuk menghadiri acara syukuran tersebut ;
- Setelah acara syukuran tanggal 27 Desember 2012, baru Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I sudah hamil dan sudah hidup bersama dengan Tergugat V dan tinggal di Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka ;
- Para Penggugat pernah datang di rumah pihak Tergugat V di Nangarasong, dan ternyata benar Tergugat sudah hidup serumah dengan Tergugat V ;
- Kini, hubungan Tergugat I dengan Tergugat V telah lahir seorang anak perempuan berumur ± 8 bulan ;

7. Berdasarkan fakta-fakta bahwa Tergugat I sudah bersuamikan lagi dengan Tergugat V dan telah memperoleh keturunan (anak) maka kepada para Tergugat, baik secara bersarna-sama maupun sendiri-sendiri, menurut ketentuan hukum adat setempat, berkewajiban untuk mengembalikan belis berupa barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah Rp. 86.562.000 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun ;

8. Bahwa selain Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan belis kepada Para Penggugat, maka kepada Para Tergugat juga dibebani untuk membayar denda adat yaitu : LA'IN NAIR MET LEE (dalam bahasa Indonesia yaitu : Isteri pergi meninggalkan Suami dan Anak) yang terdiri dari :

1. HAPUT WAEN MEANG, HOK MATA MIAK ;
2. UMIN LIN WUTUK WELIN ;
3. LEPO LIN WOGA WELIN ;

Yang jumlah pembayarannya 7 (tujuh) ekor kuda dan 1 (satu) butir emas.

9. Denda adat tersebut di atas wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, karena Tergugat I, Tergugat II, III dan IV secara sepihak telah memutuskan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I yang sudah \pm 5 tahun hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Sedangkan Tergugat V yang sesungguhnya telah beristeri dan mempunyai anak, tetapi sudah hidup bersama lagi dengan Tergugat I sebagai layaknya suami-isteri dan mempunyai seorang anak perempuan.

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat maka mohon diletakan penyitaan jaminan (Conservatoir beslaq) terhadap harta-harta milik Para Tergugat, baik harta-harta tidak bergerak maupun harta-harta bergerak, antara lain :

Harta tidak bergerak :

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan 2 (dua) buah bangunan rumah semi permanent, yang terletak di RT.001, RW. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan batas - batasnya :

Utara : dengan Jalan Setapak

Selatan : dengan pekarangan Simeon Nurak Sani

Timur : dengan pekarangan Simeon Nurak Sani

Barat : dengan pekarangan Kosmas Bali dan Paulus Robertus

Yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II dan III :

- Tanah dan bangunan rumah dikuasai dan dimiliki oleh pihak Tergugat IV di Nangatobong, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka ;
- Tanah dan bangunan rumah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat V di Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka ;

11. Bahwa Para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dapat menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun Para Tergugat menyatakan verset, banding, maupun kasasi.

12. Para Penggugat telah melakukan upaya untuk penyelesaian secara kekeluargaan yaitu pada tanggal 03 Pebruari 2013, tanggal 10 Pebruari 2013 dan tanggal 16 Pebruari 2013, namun Tergugat I tetap berkeras untuk memutuskan/berpisah dengan Penggugat I, Tergugat II, III dan IV juga tidak mampu untuk menasehati Tergugat I supaya rukun lagi dengan Penggugat I bahkan Para Tergugat bersikap masah bodoh saja. Sedangkan pihak Tergugat V, meskipun sudah mempunyai isteri dan anak tetapi tetap saja hidup bersama/serumah dengan Tergugat I, maka upaya perdamaian secara kekeluargaan gagal ;

13. Pada tanggal 17 Pebruari 2013 Para Penggugat melaporkan persoalan ini kepada Ketua RT. 001, RW. 006, Kelurahan Madawat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Para Penggugat dibuat dengan tanda terima tanggal 17 Pebruari 2013

yang ditanda tangani oleh Penggugat II dan Ketua RT.01/RW. 06 ;

Tanggal 24 Pebruari 2013. di urus olch Ketua RT 01/RW. 06, akan tetapi tidak ada penyelesaian ;

14. Bahwa persoalan ini, kemudian di urus di Kantor Camat Alok yaitu pada tanggal 12 Juli 2013, tanggal 23 Juli 2013, Tanggal 03 Agustus 2013 dan tanggal 24 Agustus 2013.

Camat Alok, Lurah Madawat, dan Petugas Kantor Camat berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Pada saat di urus di kantor Camat Alok, Para Tergugat mengakui Tergugat I telah kawin dengan Tergugat V dan mau membayar denda adat saja, sedangkan belis dibayar dengan anak, akan tetapi tidak disetujui oleh Para Penggugat, sebab menurut ketentuan hukum adat setempat, Para Tergugat wajib mengembalikan uang dan barang-barang yaitu belis yang pernah diterima dari Para Penggugat, dan denda adat ;

15. Oleh karena itu, upaya damai di luar sidang Pengadilan, telah diupayakan oleh Para Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan untuk memanggil kami para pihak, untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan di atas ;

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, hubungan Penggugat I (LEX GORIS SON M. PEDO) dengan Tergugat I (MARTHA DEWI ASTUTI) sebagai Suami Isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama MARIA ALDANIA FEDERIKA M. PEDO adalah sah menurut ketentuan hukum adat ;
4. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat I yang hidup bersama sebagai suami — isteri dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum adat "LAIN NAIR MET LEE" ;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, III, dan IV yang mendukung perbuatan Tergugat I dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar belis yang diterima dari Para Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Para Penggugat yang dibayar secara tunai dan seketika ;
7. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, membayar denda adat yaitu LAIN NAIR MET LEE berupa 7 (tujuh) ekor kuda dan 1 (satu) butir emas kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang dipandang ADIL

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya masing-masing ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **I NYOMAN DIPARUDIANA, SE., SH., MH.**, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui Mediasi, sesuai Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 21

November 2013 ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 7 Januari 2013, perihal Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Januari 2014, sebagai berikut ;

DALAM EKESEPSI

Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili perkara a quo karena perkara a quo merupakan kewenangan Pemangku Adat setempat dikarenakan menurut kehendak UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing — masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2, dinyatakan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing — masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Sehingga hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat I merupakan hubungan hukum dalam wilayah pergaulan hukum adat setempat.

Jadi gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat mengenai pengembalian belis dan pembayaran denda adat bukan merupakan kewenangan pengadilan Negeri Maumere.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal mana yang kami kemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil — dalil Para Penggugat tanpa terkecuali ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tidak terkecoh oleh dalil - dalil Para Penggugat maka dengan ini Para Tergugat perlu untuk mengemukakan hal - hal yang benar — benar terjadi dalam perkara ini ;
4. Bahwa Tergugat I berpacaran dengan Penggugat I dan telah hamil pada tahun 2004 dan telah pula melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Maria Aldania Federika M. Pedo pada tanggal 03 Maret 2005 di RSUD Maumere , yang ketika itu Penggugat I masih berstatus siswa SMK Sint Gabriel Maumere kelas tiga (3) dan Tergugat I berstatus siswi pada SMK Sint Gabriel Maumere kelas satu (1);
5. Bahwa oleh karena Tergugat I sedang hamil maka berdasar pada tradisi (adat) setempat, Tergugat I yang dalam keadaan hamil pergi meninggalkan rumah Tergugat I menuju ke rumah Penggugat I, yang dalam bahasa adat setempat disebut dengan "plari depo" karena Tergugat I telah dihamili oleh Penggugat I. Atas dasar "plari depo" tersebut Penggugat I bersama Penggugat II dan III harus bertanggung jawab secara adat setempat untuk memberikan imbalan (mahar kawin) kepada keluarga Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I dalam sifat kodrati sebagai seorang perempuan telah bertarung antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang anak buah cinta dan kasih pertama antara Tergugat I dengan Penggugat I tanpa didasari oleh ikatan perkawinan berdasarkan kehendak Undang — Undang nomor satu tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa walaupun Tergugat I telah hidup bersama di tempat kediaman Penggugat I sejak tahun 2004 sampai dengan Tergugat I diantar pulang oleh Penggugat II ke rumah orang tua Tergugat I pada bulan tanggal 23 Nopember 2009 tidak pernah ada upaya dari Penggugat I untuk menikahi Tergugat I sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 1 tahun 1974;
8. Bahwa sepengetahuan dan sepengetahuan tergugat I, dalam perkawinan adat adalah bahwa seorang wanita (Tergugat I) berkewajiban untuk tunduk dan setia terhadap suami (Penggugat I) yang dalam bahasa setempat "wair naha gahu, utan naha blain" yang artinya seorang perempuan wajib untuk menyiapkan diri lahir bathin dalam menyapa sang suami penuh kehangatan cinta, sedangkan bagi seorang laki — laki (Penggugat I) harus berprinsip pada adat bahwa "wain dena gapu gahu, men dena muli mut" yang artinya Penggugat I harus dengan penuh tanggung jawab menjaga harga diri Tergugat I bersama anak Tergugat I;
9. Bahwa sikap dan perilaku Penggugat I terhadap Tergugat I tidaklah semesra saat awal hubungan dengan Tergugat I. Penggugat I lebih mencintai dunia pendidikannya daripada

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian yang tulus kepada Tergugat I sebagai isteri bahkan Penggugat I telah berusaha memisahkan Tergugat I dengan anak Tergugat I semasa anak masih dalam usia menyusui;

10. Bahwa ketabahan serta kegigihan sikap Tergugat I dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah tetap setia dalam menerima semua perilaku dan tindakan semena - mena oleh penggugat I berupa pemukulan yang berujung dengan laporan tindakan penganiayaan di Kepolisian Resort Sikka dimana Penggugat I telah membuat surat pernyataan dihadapan Polisi (bukti surat pernyataan ada pada Penggugat) ;

11. Bahwa perilaku Penggugat I terhadap Tergugat I sebagaimana terurai dalam Jawaban tersebut diakhiri dengan tindakan pelemparan kursi plastik terhadap Tergugat I oleh Penggugat I dan pemukulan terhadap Tergugat I oleh kakak perempuan kandung Penggugat I dan pengusiran Tergugat I dari rumah Penggugat I oleh Penggugat II dan Penggugat III dihadapan Penggugat I pada tanggal 23 Nopember 2009;

12. Bahwa alasan pemukulan dan pengusiran Tergugat I oleh Penggugat I, II dan III serta kakak perempuan kandung Penggugat I adalah dikarenakan Tergugat I membeli parfum dan ramuan tradisional guna mempercantik diri dihadapan Penggugat I sebagai suami dikarenakan tidak ada lagi komunikasi mesra sebagai suami isteri antara Penggugat I dengan Tergugat 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009 Tergugat I diantar

pulang atau dikembalikan ke rumah orang tua Tergugat I oleh

Penggugat II dimana pada saat itu keluarga Tergugat I masih

dalam kedukaan atas meninggalnya bapak kandung Tergugat I.

Pada saat itu Tergugat I hanya mengenakan pakaian di badan

saja tanpa dibekali dengan kebutuhan lahiriah dari Penggugat I

bahkan Penggugat I tidak pernah sekalipun datang untuk

mengunjungi Tergugat I sebagai istrinya sampai dengan saat ini;

14. Bahwa atas tindakan pengusiran oleh Para Penggugat terhadap

diri Tergugat I tersebut di atas, keluarga Tergugat 1 saat itu juga

mengembalikan Tergugat 1 ke rumah Penggugat I dan oleh

Penggugat III dihadapan keluarga Tergugat I telah pula mengusir

kembali Tergugat I untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat I

dengan janji bahwa setelah acara 40 (empat puluh) malam

meninggalnya bapak kandung Tergugat I barulah Penggugat I, II

dan III menjemput Tergugat I;

15. Bahwa penderitaan bathin terberat yang dialami Tergugat I atas

tindakan dan perilaku Penggugat I adalah Penggugat I tidak

pernah datang untuk mengunjungi Tergugat I sebagai isteri

bahkan anak semata wayang Tergugat I pun telah tidak

diperbolehkan untuk bertemu dengan Tergugat I sebagai

seorang mama yang telah melahirkannya;

16. Bahwa janji dari Para Penggugat untuk menjemput Tergugat I

hanyalah sebatas janji — janji saja dikarenakan tidak ada satu

orang pun dari keluarga Penggugat I datang untuk menjemput

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 sampai pada saat Penggugat 1 mengutus delegasi untuk menjemput Tergugat I sekitar bulan Oktober 2012;

17. Bahwa dengan demikian Penggugat I lah yang telah menelantarkan Tergugat I sebagai isteri selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya terhadap Tergugat I;

18. Bahwa demi mempertahankan hidup dan harga diri Tergugat I, telah mengharuskan Tergugat I untuk berjuang seorang diri dalam memenuhi kebutuhan hidup Tergugat I dengan cara berjualan barang dagangan dari pasar ke pasar dalam wilayah Kabupaten Sikka bahkan sampai ke Kabupaten Flores Timur; Dimanakah fungsi dan tanggungjawab Penggugat I sebagai seorang suami sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat selama ini?;

19. Bahwa oleh karena tidak ada berita tentang tanggungjawab dari Penggugat I sebagai seorang suami terhadap diri Tergugat I yang berjalan sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak bulan Nopember 2009 sampai pada bulan Oktober 2012 maka sebagai seorang manusia lemah maka Tergugat I menerima kehadiran Tergugat V sebagai seorang suami;

20. Bahwa fakta — fakta yang Tergugat I kemukakan di atas merupakan kenyataan hidup yang telah dijalani oleh Tergugat I sebagai seorang wanita bersuami tetapi telah diusir dari rumah oleh Penggugat I (Suami), Penggugat II (Bapak Mertua) serta Penggugat 111 (Mama Mertua) dari Tergugat I yang apabila dipadankan dengan istilah adat setempat disebut dengan Wain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nair = tidak mau dengan isteri, yang dalam bahasa hukum positif adalah Penelantaran terhadap isteri;

21. Bahwa dengan demikian Penggugat I lah yang tidak mau memperisteri lagi Tergugat I dengan segala akibat hukum adatnya;

22. Bahwa permasalahan adat yang dialami oleh Penggugat I dengan Tergugat I telah diupayakan penyelesaian di tingkat Kecamatan Alok sesuai Berita Acara tertanggal 24 Agustus 2013 tetapi dibatalkan oleh Penggugat I secara sepihak;

23. Bahwa materi gugatan Penggugat tentang Pengembalian belis dan denda adat hanya bisa dilakukan apabila pelaksanaan perkawinan adat melalui cara peminangan antara Penggugat I dengan Tergugat I.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum DR. Djamanat Samosir, SH.,MH. dalam bukunya "Hukum Adat Indonesia; Eksistensi dalam Dinamika Perekembangan Hukum di Indonesia" pada halaman 290 sebagaimana Kami kutip:

"Namun, demikian meskipun sudah bertunangan masih dimungkinkan dilakukan pembatalan, sebagai berikut:

b. Kalau salah satu pihak tidak menepati janji atau ingkar janji; Kalau yang menerima tanda itu ingkar janji maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima."

24. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan adat yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah dengan cara tidak meminang yang dalam bahasa adat perkawinan setempat dikenal dengan istilah "Plari Depo" maka telah merupakan

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban adat bagi Penggugat I bersama keluarga Penggugat I untuk bertanggung jawab secara adat dengan memberikan simbol — simbol adat sebagaimana yang telah terjadi dalam perkawinan adat antara Pengugat I dengan Tergugat I;

25. Bahwa oleh karena itu, untuk menguji kebenaran pemberian sanksi adat atas kejadian adat antara Penggugat I dengan Tergugat I maka haruslah Pemangku Adat setempat lah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;

26. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang penyitaan jaminan (consevatoir beslag) atas harta milik Para Tergugat sangat bertentangan dengan hukum dikarenakan berdasar pada:

Putusan MA RI No. 597 menyatakan bahwa:

consevatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan — alasan yang disyaratkan pasal 261 ayat (1) Rbg. tidak dibenarkan.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dugaan atau sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang — barang sebelum putusan dijatuhkan maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah ditelantarkan oleh Penggugat I dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka

Subsidiar

Dalam peradilan yang baik, Para Tergugat mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya sebagaimana diuraikan di muka, Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat karena mengenai pengembalian “belis” dan pembayaran denda adat adalah hubungan para Penggugat dan para Tergugat yang ada dalam wilayah pergaulan hukum adat setempat, sehingga merupakan kewenangan Pemangku Adat setempat dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Maumere ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, eksepsi mana adalah menyangkut kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut sehingga berdasarkan pasal 160 Rbg, eksepsi mana haruslah diputus dalam putusan sela ;

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah membacakan putusan selanya pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;
2. Memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa mengenai isi selengkapnya putusan sela mana yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, dinyatakan telah terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan repliknya, dan para Tergugat mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan oleh Ketua Rt.01/ 06 tanggal 17 Februari 2013 (diberi tanda P.1) ;
2. Foto copy Berita Acara Hasil Mediasi Perkara Perdata tanggal 24 Februari 2013 (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Diakui Katolik St.Gabriel Maumere an.LEX GORIS SON M.PEDO (diberi tanda P.3) ;

Menimbang, bahwa sementara itu para Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran N0. 7887 / P / III / 2005 atas nama Maria Aldania Federika (diberi tanda T.1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Keluarga Martha Dewi Astuti tertanggal 02 Agustus 2013 (diberi tanda T.2) ;
3. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Masalah Rumah Tangga antara Lex Goris Son M. Pedo dan Martha Dewi Astuti di Kantor Lurah Madawat tertanggal 24 Agustus 2013 (diberi tanda T.3) ;

Menimbang, bahwa para **Penggugat** untuk membuktikan **dalil** gugatannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

SAKSI I : -----HERMAN YOSEF MADO dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat sedang para Tergugat saksi tidak kenal, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak baik karena sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa yang dpermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah perceraian suami istri antara LEX GORIS SON M.PEDO (Penggugat I) dan MARTHA DEWI ASTUTI (Tergugat I).
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I telah kawin secara sah menurut hukum adat Sikka karena mereka sudah melalui acara "Wotik wawi waten" (makan hati babi).
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I mengikuti acara wotik wawi waten pada saat pembayaran belis yang bertempat di rumah orang tua dari Tergugat I.

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara wotik wawi waten Penggugat I dan Tergugat I tersebut dihadiri oleh Penggugat I, Tergugat I dan keluarga dari Penggugat I dan Tergugat I ;
- Bahwa pada saat acara wotik wawi waten disepakati kedua belah pihak bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain maka harus mengembalikan semua pemberian secara penuh ;
- Bahwa pihak laki-laki (Penggugat) sudah membayar belis kepada pihak perempuan (Tergugat) berupa : 11 (sebelas) ekor kuda, uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 3 (tiga) kalung emas masing-masing 2 gram, 2 (dua) pasang anting-anting, 40 (empat puluh) tandan pisang, 50 (lima puluh) ekor ayam dan 40 (empat puluh) buah kelapa ;
- Bahwa setelah melalui proses perkawinan adat (wotik wawi waten) Penggugat I dan Tergugat I hidup sebagai suami-isteri dalam satu rumah sampai punya anak satu orang, akan tetapi kemudian Tergugat I sebagai isteri tinggalkan suaminya (Penggugat I) beserta anaknya dan kawin lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa sanksi menurut adat Sikka kalau isteri meninggalkan suami dan kawin lagi dengan laki-laki lain disebut "Lain nair men lee", adapun sanksinya adalah harus mengembalikan semua kerugian /pemberian dari pihak laki-laki/suami dan harus membayar denda adat berupa :
 1. Hok wae meang haput mata miak (tutup malu) ;
 2. Umin lin wutuk welin (harga diri pribadi dari laki-laki/suami) ;
 3. Lepo lin woga welin (harga diri keluarga laki-laki/suami).
- Bahwa permasalahan ini pernah diurus di RT kemudian dilanjutkan di Kantor Camat Alok namun tidak titik temu ;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara nikah adat (wotik wawi waten) antara Penggugat I dan Tergugat I dan pembayaran belis di rumah orang tua Tergugat I tersebut akan tetapi saksi tahu tentang acara nikah adat (wotik wawi waten) dan pembayaran belis tersebut dari keterangan pihak Penggugat pada saat masalah tersebut diurus di Kantor Camat Alok ;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyelesaian masalah tersebut sebagai Tokoh Masyarakat ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah para Penggugat hanya berjarak sekitar 100 meter ;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Penggugat I dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami-isteri sewaktu masalah tersebut diurus di Kantor Camat Alok.
- Bahwa yang hadir pada saat diurus di Kantor Camat Alok adalah Penggugat I bersama keluarganya dan Tergugat I bersama keluarganya dan Tokoh Masyarakat.
- Bahwa masalah tersebut diurus di Kantor Camat Alok sebanyak dua kali (dalam sebulan) akan tetapi tidak ada penyelesaian karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak ;
- Bahwa yang dituntut oleh kedua belah pihak pada saat masalah tersebut diurus di Kantor Camat Alok tersebut adalah Penggugat I menuntut supaya Tergugat I dan keluarganya mengembalikan semua kerugian /pemberian yang telah diterima oleh pihak Tergugat I dan harus membayar denda adat karena Tergugat I telah meninggalkan Penggugat I dan kawin lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi pihak Tergugat I tidak menyanggupi ;

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang anak Penggugat I dan Tergugat I tinggal dengan bapaknya (Penggugat I) ;
- Bahwa sebelumnya adanya masalah ini saksi tidak kenal dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi sering ke rumahnya para Penggugat dan saksi tidak pernah lihat Tergugat I ada di rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat masalah ini diurus di Kantor Lurah Madawat saksi tidak hadir, saksi hanya hadir pada saat masalah ini diurus di kantor Camat Alok ;
- Bahwa pada saat masalah ini diurus di Kantor Camat Alok saksi dengar Marta Dewi Astuti (Tergugat) I sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan saksi tidak tahu di mana ia tinggal.
- Bahwa saat masalah ini diurus di Kantor Camat Alok, Lex Goris Son M. Pedo belum kawin lagi sampai saat ini ;
- Bahwa dua kali saksi hadir di Kantor Camat Alok sehubungan dengan penyelesaian masalah ini ;
- Bahwa pada saat urus di Kantor Camat Alok tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa kalau perempuan lari ikut laki-laki, menurut adat Sikka disebut “plari depo” dan kalau diterima maka di rumah laki-laki dibuat acara adat yang disebut “plaha oha sorong loni” dan urusan adatnya selanjutnya setelah perempuan 4 (empat) malam di rumah laki-laki baru keluarga perempuan datang cari dan saat pulang nya biasa diberi penghargaan berupa : kuda, uang dan lain-lain, yang menurut istilah adatnya disebut “ri’i bai rotan gorot” ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara wotik wawi waten tetapi saksi dengar keterangan pihak laki-laki bahwa pada saat urusan di kantor Camat Alok, yang pandu acara wotik wawi waten adalah keluarga laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

SAKSI II : NIKODEMUS SUSAR dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I serta mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat akan tetapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa masalah ini adalah masalah perceraian suami-istri antara LEX GORIS SON M.PEDO (Penggugat I) dan MARTHA DEWI ASTUTI (Tergugat I) ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I kawin sah menurut hukum adat Sikka karena mereka sudah melalui acara “Wotik wawi waten” (makan hati babi) ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I mengikuti acara wotik wawi waten pada saat pembayaran belis bertempat di rumah orang tua dari Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Tergugat I hidup sebagai suami isteri sejak Tergugat I lari ikut Penggugat I pada tanggal 01 Oktober 2004 ;
- Bahwa saksi Tergugat I lari ikut dengan Penggugat I tahu karena waktu itu saksi ada di rumah Penggugat I dan kami terima Tergugat I dengan acara “percikan huler wair”.
- Bahwa proses perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I berawal ketika Tergugat I lari ikut dengan Penggugat I di rumah Penggugat I pada tanggal 01 Oktober 2004 dan kami terima dengan acara “percikan huler wair”. Setelah 4 (empat) malam Tergugat I berada di rumah Penggugat I, keluarga Tergugat I datang ke rumah Penggugat I untuk mencari Tergugat I dan saat keluarga Tergugat I kembali kami dari keluarga Penggugat I memberikan : 1(satu) ekor

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda dan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos cape yang istilah adat Sikka disebut “ri'i bai rotan gorot” dan pada saat itu juga langsung diputuskan belisnya Tergugat I berupa : 20 (dua puluh) ekor kuda, uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) batang gading dan 2 (dua) emas, dan langsung ditentukan antar belisnya pada tanggal 25 September 2005. Pada tanggal 24 September 2005 kami dari keluarga Penggugat I datang di rumah orang tua Tergugat I dengan membawa : 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) ekor ayam untuk menyampaikan bahwa besoknya pada tanggal 25 September 2005 dari keluarga Penggugat I akan datang untuk mengantar belisnya Tergugat I. Pada tanggal 25 September 2005 kami dari keluarga Penggugat I pergi ke rumah orang tua Tergugat I untuk mengantar belisnya Tergugat I berupa : 8 (delapan) ekor kuda, uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), emas berupa anting dan kalung, ayam, pisang dan barang-barang lainnya. Pada waktu itu keluarga Tergugat I terima kami dengan potong babi, dan pada saat itu juga diadakan acara kawin adat yaitu “wotik wawi waten” disertai maklumat bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh orangtua tidak boleh diceraikan dan apabila ada yang melanggar maka harus mengembalikan semua barang-barang /pemberian dan anak menjadi hak laki-laki. Dan saat pulangny orang tua Tergugat I memberi berupa : babi, beras, moke, sarung dan lain-lain. Pada tahun 2009 Tergugat I pergi tinggalkan Penggugat I dan anak mereka dan kawin lagi dengan laki-laki lain yang bernama Vitalis Natalius (Tergugat V).

- Bahwa pada waktu antar belis di rumah orangtua Tergugat I, Tergugat I juga ikut ;
- Bahwa mereka sudah punya anak 1 (satu) orang perempuan dan anak tersebut sekarang ada dengan bapaknya (Penggugat I) ;



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 saksi sendiri sebagai keluarga dari Penggugat I pernah diutus oleh Penggugat I dan orang tuanya untuk pergi jemput Tergugat I di rumah orangtuanya tetapi Tergugat I diam saja dan tidak mau pulang ;
- Masalah ini pernah diurus di RT, setelah itu di Kelurahan Kabor, kemudian di Kantor Camat Alok dan saksi selalu hadir, akan tetapi tidak ada kesepakatan karena tuntutan pihak Penggugat tidak disetujui oleh pihak Tergugat.
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian masalah tersebut dari pihak Penggugat adalah Penggugat I dan orang tuanya (Penggugat II dan III) dan saksi sedang dari pihak Tergugat hadir Tergugat I dan ibunya, saudaranya dan bapak besarnya.
- Bahwa kalau isteri tinggalkan suami dan kawin lagi dengan laki-laki lain maka dikenakan denda adat yang disebut dengan :
 1. Lepo lin woga welin (pemulihan nama baik keluarga) ;
 2. Umin lin wutuk welin 9harga diri pribadi laki-laki/suami).
 3. Haput wae meang hok mata miak (tutup malu).
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Tergugat I di rumah Penggugat I pada tahun 2009 ;
- Bahwa Tergugat I dan Penggugat I tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Penggugat I sejak tahun 2004 s/d.2009 ;
- Bahwa Penggugat I belum ada isteri lagi ;
- Bahwa saksi tahu rangkaian acara mulai dari Martha Dewi Astuti (Tergugat I) lari ikut Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I) sampai dengan acara perkawinan adat (wotik wawi waten) karena pada saat semua acara tersebut saksi hadir ;

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Martha Dewi Astuti (Tergugat I) lari ikut Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I), di rumah Penggugat I diadakan acara :
 1. Percikan huler wair ;
 2. Paha oha sorong loni ;
- Bahwa acara wotik wawi waten diadakan di rumah orang tua Tergugat I pada tanggal 25 September 2004 bertepatan dengan acara antar belis, dan maksudnya adalah untuk meresmikan perkawinan adat antara Penggugat I dan Tergugat I ;
- Bahwa yang menyiapkan wawi waten (hati babi) adalah pihak keluarga dari Tergugat I ;
- Bahwa pada waktu keluarga mempercayakan saksi yang pandu acara wotik wawi waten dan menyampaikan pesan-pesan adat dalam bahasa daerah ;
- Bahwa ada 4 (empat) kali pertemuan di Kantor Camat Alok dan saksi selalu hadir ;
- Bahwa ada 3 (tiga) macam denda adat yang wajib dipenuhi yaitu :
 1. Umin lin wutuk welin (pemulihan harga diri pribadi laki-laki/suami).
 2. Lepo lin woga welin (pemulihan nama baik keluarga) ;
 3. Haput wae meang hok mata miak (tutup malu).
- Bahwa saksi tinggal di Waidahi sedang para Penggugat tinggal di Maumere (berjauhan) akan tetapi saksi sering ke rumah para penggugat karena kami keluarga, apa lagi kalau ada acara pasti saksi dipanggil ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat I dan Tergugat I sebelum Tergugat I pergi meninggalkan Penggugat I saksi lihat mereka rukun-rukun saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat I dan Tergugat I bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) ekor kuda yang besar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I belum menikah secara agama karena Penggugat I masih kuliah ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

SAKSI III : AMBROSIOUS EDISON dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat akan tetapi sudah jauh sedang dengan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa masalah ini mengenai perceraian suami-istri antara Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I) dan Martha Dewi Astuti (Tergugat I) ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I kawin sah menurut hukum adat Sikka karena mereka sudah melalui acara “Wotik wawi waten” (makan hati babi) ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I mengikuti acara wotik wawi waten pada saat pembayaran belis bertempat di rumah orang tua dari Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Tergugat I hidup sebagai suami isteri sejak Tergugat I lari ikut Penggugat I pada tanggal 01 Oktober 2004 ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I lari ikut dengan Penggugat I karena waktu itu saksi tinggal di rumah para Penggugat ;
- Bahwa perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I berawal ketika Tergugat I lari ikut dengan Penggugat I di rumah Penggugat I pada tanggal 1 Oktober 2004 dan diterima dengan acara “percikan huler wair”. Setelah 4 (empat)

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

malam Tergugat I berada di rumah Penggugat I, keluarga Tergugat I datang ke rumah Penggugat I untuk mencari Tergugat I dan saat keluarga Tergugat I kembali kami dari keluarga Penggugat I memberikan : 1(satu) ekor kuda dan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos cape yang istilah adat Sikka disebut “ri’i bai rotan gorot” dan pada saat itu juga langsung diputuskan belisnya Tergugat I berupa : 20 (dua puluh) ekor kuda, uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) batang gading dan 2 (dua) emas, dan langsung ditentukan antar belisnya pada tanggal 25 September 2005. Pada tanggal 24 September 2005 delegasinya Penggugat I datang di rumah orang tua Tergugat I dengan membawa : 1 (satu) ekor kuda dan uangRp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk menyampaikan bahwa besoknya pada tanggal 25 September 2005 dari keluarga Penggugat I akan datang untuk mengantar belisnya Tergugat I. Pada tanggal 25 September 2005 keluarga Penggugat I pergi ke rumah orang tua Tergugat I untuk mengantar belisnya Tergugat I berupa : 8 (delapan) ekor kuda, uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), emas berupa anting dan kalung, ayam, pisang dan barang-barang lainnya. Pada waktu itu keluarga Tergugat I terima dengan potong babi, dan pada saat itu juga diadakan acara kawin adat yaitu “wotik wawi waten” dan ditegaskan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh orangtua tidak boleh diceraikan dan apabila ada yang melanggar maka harus mengembalikan semua barang-barang /pemberian dan anak menjadi hak laki-laki. Dan saat pulangny orang tua Tergugat I memberi berupa : babi, beras, moke, sarung dan lain-lain. Pada tahun 2007 Tergugat I mengatakan bahwa ia tidak mau lagi dengan Penggugat I yang kemudian dibuat adatnya dan mereka tetap hidup rukun kembali sebagai suami-isteri. Pada tahun 2009 Tergugat I pergi tinggalkan Penggugat I dan anak mereka dan kawin lagi dengan laki-laki lain yang bernama Petrus Natalius (Tergugat V).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu antar belis di rumah orangtua Tergugat I, Tergugat I juga ikut ;
- Bahwa mereka sudah punya anak 1 (satu) orang perempuan dan anak tersebut sekarang ada dengan bapaknya (Penggugat I) ;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 Penggugat I dan keluarganya pernah utus bapak Nikodemus Susar untuk pergi jemput Tergugat I di rumah orangtuanya tetapi Tergugat I tidak mau pulang ;
- Bahwa masalah ini pernah coba diselesaikan di tingkat RT 1 (satu) kali dan di Kantor Camat Alok 4 (empat) kali, akan tetapi tidak ada kesepakatan karena tuntutan pihak Penggugat tidak disetujui oleh pihak Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dari pengakuan Tergugat I pada saat penyelesaian masalah tersebut di Kantor Camat Alok bahwa ia sudah kawin lagi dengan laki-laki yang bernama Petrus Natalius ;
- Bahwa Petrus Natalius (Tergugat V) tidak hadir pada saat penyelesaian masalah tersebut di kantor Camat Alok ;
- Bahwa Tergugat I pergi meninggalkan Penggugat I pada tahun 2009 ;
- Bahwa Tergugat I dan Penggugat I tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Penggugat I sejak tahun 2004 s/d.2009 ;
- Bahwa Penggugat I belum ada isteri lagi ;
- Bahwa saksi tahu rangkaian acara mulai dari Martha Dewi Astuti (Tergugat I) lari ikut Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I) sampai dengan acara perkawinan adat (wotik wawi waten) karena saksi tinggal di rumah para Penggugat dan saksi hadir pada acara-acara tersebut ;

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Martha Dewi Astuti (Tergugat I) lari ikut Lex Goris Son M.Pedo

(Penggugat I), di rumah Penggugat I diadakan acara :

1. Percikan huler wair ;
 2. Paha oha sorong loni ;
- Bahwa acara wotik wawi waten diadakan di rumah orang tua Tergugat I pada tanggal 25 September 2004 bertepatan dengan acara antar belis, yang maksudnya adalah untuk meresmikan perkawinan adat antara Penggugat I dan Tergugat I ;
 - Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat I dan Tergugat I rukun-rukun saja hanya pada tahun 2007 Tergugat I pernah mengatakan bahwa ia tidak mau lagi bersuamikan Penggugat I akan tetapi sudah dibuatkan adatnya sehingga mereka rukun kembali ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat I dan Tergugat I bertengkar.
 - Bahwa Penggugat I dan Tergugat I belum menikah secara agama karena Penggugat I masih kuliah ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

SAKSI IV : KATHARINA WOHE dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka baik karena sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak ;



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ini adalah masalah Martha Dewi Astuti (Tergugat I) tinggalkan Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I) dan kawin lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I adalah suami isteri yang sudah kawin sah menurut hukum adat Sikka ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Martha Dewi Astuti (Tergugat I) dan Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I) sudah kawin sah secara adat karena saksi tahu pada hadir pada saat acara peresmian perkawinan adat yang disebut “wotik wawi waten) bertempat di rumah orang tua Tergugat I, bertepatan dengan acara antar belisnya Tergugat I yaitu pada tanggal 25 September 2005 ;
- Bahwa pada saat antar belis yaitu tanggal 25 September 2005 saksi juga ikut dan waktu itu barang-barang yang dibawa berupa : 10 (sepuluh) ekor kuda, uang saksi lupa jumlahnya, 1 (satu) batang gading dan emas, serta ayam, pisang dan barang-barang lainnya yang saksi tidak bisa perinci. Dan saat pulangny orang tua Tergugat I memberi berupa : babi, beras, moke, sarung dan lain-lain ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun yaitu sejak tanggal tahun 2004 sampai dengan tanggal tahun 2009 ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I mempunyai seorang anak perempuan dan sekarang ikut bapaknya (Penggugat I) ;
- Bahwa pada waktu ditinggalkan Tergugat I, anak tersebut berumur sekitar 5 tahun ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I dengan laki-laki lain makan bakso, dan saksi katakan “hati-hati kau sudah terima orang punya belis banyak” dan Tergugat I tidak menjawab dan hanya beri isyarat supaya saksi tutup mulut ;

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat Tergugat I dengan teman laki-lakinya makan bakso di depan kios Nenas, waktu itu bapaknya Tergugat I baru meninggal sekitar dua minggu ;
- Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat I dan Tergugat I rukun-rukun saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat I dan Tergugat I bertengkar ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

SAKSI V : ALFONSUS PONS dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak dan mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat karena Penggugat I adalah ipar saksi sedang Penggugat II dan III adalah mertua saksi, sedangkan dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa masalah ini adalah masalah Martha Dewi Astuti (Tergugat I) yang meninggalkan Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I) dan kawin lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I adalah suami-isteri karena mereka sudah kawin sah menurut adat Sikka ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I hidup bersama sebagai suami isteri sejak tanggal 01 Oktober 2004 saat Tergugat I lari ikut Penggugat I di rumahnya kemudian mereka kawin adat (wotik wawi waten/makan hati babi) pada tanggal 25 September 2005 bertepatan dengan acara antar belisnya Tergugat I di rumah orangtua Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat I lari ikut dengan Penggugat I karena saksi adalah ipar dari Penggugat I dan menantu dari Penggugat II dan III dan saksi tinggal dekat dengan para Penggugat ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Tergugat I lari ikut dengan Penggugat I di rumah Penggugat I pada tanggal 01 Oktober 2004. Setelah 4 (empat) malam Tergugat I berada di rumah Penggugat I, keluarga Tergugat I datang ke rumah Penggugat I untuk mencari Tergugat I dan saat keluarga Tergugat I pulang, dari keluarga Penggugat I memberikan : 1(satu) ekor kuda dan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos cape dan pada saat itu juga disepakati tentang besaran belisnya Tergugat I dan jadwal antar belisnya yaitu pada tanggal 25 September 2005. Pada saat antar belis yaitu tanggal 25 September 2005 saksi juga ikut dan waktu itu barang-barang yang dibawa berupa : 10 (sepuluh) ekor kuda, uang saksi lupa jumlahnya, 1 (satu) batang gading dan emas, serta ayam, pisang dan barang-barang lainnya yang saksi tidak bisa perinci. Pada saat antar belis juga langsung diadakan acara “wotik wawi waten (nikah adat). Dan saat pulangnyanya orang tua Tergugat I memberi berupa : babi, beras, moke, sarung dan lain-lain. Pada tanggal 24 Nopember 2009 Tergugat I pergi meninggalkan Penggugat I dan anak mereka, kemudian pada bulan Desember 2009 (sebelum Natal) Penggugat I bersama saksi pergi jemput Tergugat I di rumah orang tuanya tetapi Tergugat I tidak mau pulang. Pada bulan Juli 2010 saksi diutus untuk pergi jemput lagi Tergugat I di rumah orang tuanya tetapi saksi tidak ketemu dengan Tergugat I dan hanya ketemu dengan ibunya (tanta Jawa) yang mengatakan bahwa Tergugat I pergi bantu jual di kios milik omnya Vitalis Natalius lalu saksi pulang dan menyampaikan kepada para Penggugat. Pada tanggal 01 Januari 2013 saksi diajak oleh Penggugat I dan Penggugat II ke Nangarasong di rumahnya Vitalis Natalius untuk menjemput Tergugat I, saat itu Vitalis Natalius

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat V) mengatakan bahwa ia tahu Tergugat I sudah ada suami dan anak dan dia juga sudah punya isteri tetapi mereka saling mencintai. Pada saat itu kami ajak Tergugat I pulang tetapi Vitalis Natalius (Tergugat V) tidak iijinkan karena Tergugat I sedang hamil anaknya Vitalis Natalius ;

- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun yaitu sejak tanggal 01 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2009 ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I mempunyai seorang anak perempuan dan sekarang ikut bapaknya (Penggugat I) ;
- Bahwa pada waktu ditinggalkan Tergugat I, anak tersebut berumur sekitar 5 tahun ;
- Bahwa Tergugat I pergi dari rumah Penggugat I awalnya karena Tergugat I menyimpan minyak ramuan tradisional dan parfum di dalam lemari lalu Penggugat I temukan dan bertanya kepada Tergugat I : minyak apa dan dapat dari mana, lalu Tergugat mengaku dapat dari Tanta Dol, lalu keluarga berembuk untuk mengembalikan minyak ramuan dan parfum tersebut kepada yang punya, tetapi tiba-tiba Tergugat I menghilang dari rumah tanpa pamit ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat I ada di mana, yang pasti Tergugat I tidak ada di rumah Penggugat I ;
- Bahwa sebelumnya mereka rukun-rukun saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat I dan Tergugat I bertengkar ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **para Tergugat** untuk membuktikan dalil jawabannya

tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

SAKSI I : -----SISILIA dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I s/d. IV sedangkan dengan yang lainnya tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa masalah ini mengenai masalah suami-isteri antara Martha Dewi Astuti (Tergugat I) dan Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I) ;
- Bahwa Martha Dewi Astuti (Tergugat I) dan Lex Goris Son M.Pedo sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa saksi tahu saat Martha Dewi Astuti (Tergugat I) kembali ke rumah orang tuanya karena pada saat itu ada acara peringatan 4 (empat) malam meninggal bapaknya Dewi (Tergugat I), bapaknya Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat II) mengantar Tergugat I kembali ke rumah orang tuanya dengan mengatakan “ambil pulang dan didik kamu punya anak” dan saksi jawab “Dewi itu sudah anak kamu bawa pulang dan didik di rumah kamu” tetapi Penggugat II langsung pulang. Tidak lama kemudian saksi dan satu tante disuruh orang tuanya Tergugat I mengantar pulang Tergugat I ke rumah suaminya (Penggugat I) tetapi sampai di sana orang tuanya Penggugat I usir pulang. Dan Dewi (Tergugat I) juga pulang bersama-sama dengan kami ;
- Bahwa hanya Dewi (Tergugat I) yang diantar pulang sedang anaknya tidak ;

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara Penggugat I dan Tergugat I namun Tergugat I pernah cerita bahwa Penggugat I pernah pukul Tergugat I sampai babak belur sampai Tergugat I lapor Polisi ;
- Bahwa bapaknya Penggugat I (Penggugat II) mengantar Tergugat I pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 24 Nopember 2009 ;
- Bahwa Tergugat I sudah dibelis oleh Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berupa apa saja dan berapa banyaknya belis karena pada saat acara antar belis saksi tidak hadir (diundang oleh orang tuanya Tergugat I tetapi saksi berhalangan) ;
- Bahwa sebelum tahun 2009 Tergugat I tinggal bersama dengan Penggugat I di rumahnya Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Dewi (Tergugat I) tinggal di mana hanya saksi dengar bahwa Dewi (Tergugat I) sudah hidup bersama dengan Vitalis Natalius (Tergugat V) dan mereka sudah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat I dan Tergugat I berjauhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Penggugat II mengantar pulang Tergugat I ke rumah orang tuanya supaya di didik, karena Penggugat II mengantar langsung pulang Tergugat I dan tidak memberitahukan mengapa Tergugat I harus dinasihati/dididik ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

SAKSI II : BARTOLOMEUS dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat serta Penggugat I dan Penggugat II sedang Penggugat III saksi tidak mengenalnya dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat tetapi sudah jauh sedang dengan para Penggugat tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa masalah ini adalah masalah suami-isteri antara Martha Dewi Astuti (Tergugat I) dan Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I) ;
- Bahwa Martha Dewi Astuti (Tergugat I) dan Lex Goris Son M.Pedo sudah punya 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa saksi tahu kapan Martha Dewi Astuti (Tergugat I) kembali ke rumah orang tuanya yaitu pada saat acara peringatan 4 (empat) malam meninggal bapaknya Dewi (Tergugat I), bapaknya Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat II) sendiri yang mengantar Tergugat I kembali ke rumah orang tuanya dengan mengatakan “ambil pulang dan didik kamu punya anak” dan Penggugat II langsung pulang. Setelah itu keluarga Tergugat I menyuruh Sisilia mengantar Tergugat I kembali ke rumah suaminya yaitu Penggugat I tetapi sampai di sana diusir pulang.
- Bahwa hanya Dewi (Tergugat I) yang diantar pulang sedang anaknya tidak ;
- Bahwa bapaknya Penggugat I (Penggugat II) mengantar Tergugat I pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 24 Nopember 2009 ;
- Bahwa Tergugat I sudah dibelis oleh Para Penggugat ;
- Bahwa belis yang dibayar berupa kuda, uang, ayam, pisang dan lain-lain yang jenis dan jumlahnya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa sebelum tahun 2009 Tergugat I tinggal bersama dengan Penggugat I di rumahnya Penggugat I ;

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar Dewi (Tergugat I) sudah punya suami lagi tetapi saksi tidak tahu siapa suaminya dan mereka tinggal di mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dewi (Tergugat I) dengan suaminya yang baru sudah punya anak atau belum ;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada saat masalah ini diurus di RT sampai di kantor Camat Alok ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

SAKSI III : RENSUS LOAR dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan ada hubungan perkawinan dengan Tergugat I s/d. Tergugat IV karena isteri saksi adalah tante dari Tergugat I dan Tergugat III dan ipar dari Tergugat II dan Tergugat IV sedangkan Tergugat V dan para Penggugat tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa masalah ini adalah masalah suami-isteri antara Martha Dewi Astuti (Tergugat I) dan Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat I) ;
- Bahwa Martha Dewi Astuti (Tergugat I) dan Lex Goris Son M. Pedo sudah punya 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa mereka sudah tidak hidup sama-sama lagi sejak Martha Dewi Astuti (Tergugat I) diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh bapak dari Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat II) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Martha Dewi Astuti (Tergugat I) diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh bapak dari Lex Goris Son M.Pedo (Penggugat II) karena pada waktu itu saksi berada di rumah orang tuanya Martha Dewi Astuti (Tergugat I) karena saat itu bertepatan dengan acara peringatan 4 (empat) malam meninggal bapaknya Martha Dewi Astuti ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan bapaknya Lex Goris Son M.Pdeo (Penggugat II) mengantar pulang Martha Dewi Astuti (Tergugat I) kembali ke rumah orang tuanya karena waktu itu Penggugat II antar pulang Tergugat I langsung pulang ;
- Bahwa sikap orang tua Tergugat I atas diantar pulang Tergugat I tersebut yaitu mengutus orang untuk mengantar lagi Tergugat I ke rumah suaminya yaitu Penggugat I akan tetapi diusir pulang lagi ;
- Bahwa hanya Dewi (Tergugat I) yang diantar pulang sedang anaknya tidak.
- Bahwa selama Tergugat I berada di rumah orang tuanya maka yang memberi makan minum adalah orang tua Tergugat I.
- Bahwa bapaknya Penggugat I (Penggugat II) mengantar Tergugat I pulang ke rumah orag tuanya pada tahun 2009 yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi dan pada saat itu bertepatan dengan acara peringatan 4 (empat) malam meninggalnya bapak kandung dari Martha Dewi Astuti (Tergugat I) sehingga ada banyak orang yang hadir.
- Bahwa Tergugat I sudah dibelis oleh Penggugat I tetapi saksi tidak hadir pada acara tersebut ;
- Bahwa sekarang Dewi (Tergugat I) tinggal di Nangarasong bersama suaminya yang baru yaitu VITALIS, dan antara Dewi dengan Vitalis sudah sudah punya satu orang anak dan sekarang sedang hamil lagi anak yang kedua ;

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masalah ini pernah diurus di Kantor Camat Alok ;
- Bahwa pada waktu diurus di Kantor Camat Alok, Dewi (Tergugat I) sudah hidup bersama dengan Vitalis (Tergugat V) ;
- Bahwa pada saat diurus di Kantor Camat Alok terjadi kesepakatan bahwa masalah besar jadi kecil, dan kecil jadi hilang ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

SAKSI AHLI : OSCAR PARERA MANDALANGI dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat dan para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan masing - masing pihak tersebut ;
- Bahwa Hukum Adat Sikka mengenal belis yang disebut “Ata du’a lin welin” ;
- Bahwa belis dalam adat Sikka berupa : bahar (emas), bala (gading), jarang (kuda) dan hoang (uang) ;
- Bahwa yang memberi belis adalah pihak laki-laki dan yang menerima adalah pihak perempuan, dan dari pihak perempuan juga memberi kepada pihak laki-laki sebagai balasan berupa : wawi (babi), pare (beras), utang (sarung) dan labu (baju) ;
- Bahwa walaupun sudah bayar belis suami isteri masih belum sah, karena menurut adat Sikka suami-siteri itu sah kalau sudah kawin adat yaitu mengikuti acara “wotik wawi api ara pangan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun belum menikah tetapi sudah hidup bersama namun kewajiban pembayaran belisnya tetap berlanjut ;
- Bahwa “ri’i bai rotan gorot” yaitu denda/ sanksi bagi keluarga laki-laki yang diberikan kepada keluarga perempuan yang mencari anak perempuannya yang dibawa lari atau lari ikut laki-laki ;
- Bahwa “ri’i bai rotan gorot” tersebut bisa berupa kuda, gading, uang dan besarnya variable (tidak tentu) ;
- Bahwa kalau isteri tinggalkan suami disebut “La’in nair men le’e” yang sanksinya adalah harus mengembalikan seluruh belis yang sudah dibayar suami atau bisa saja dua kali lipat tergantung pembicaraan awal. Sebaliknya kalau suami tinggalkan isteri disebut “Wain nair men le’e” yang sanksinya adalah harus membayar denda berupa “tanah dan kelapa di dalamnya (ongen)” untuk kelanjutan hidup isteri dan anaknya ;
- Bahwa kalau sudah bayar belis dan sudah kawin adat kemudian perempuan kembali ke rumah orang tuanya dan kawin lagi dengan laki-laki lain maka harus mengembalikan semua belis yang sudah dibayar oleh pihak laki-laki baru ia boleh kawin lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa kepada laki-laki/ suami yang kedua dikenakan sanksi yang disebut “huma wain bau men” artinya rampas isteri, ditambah dengan mengembalikan belis dari suami yang pertama ;
- Bahwa “ata du’a lin welin” artinya harga diri perempuan ;
- Bahwa “ata du’a lin welin” tersebut tidak bisa dibatalkan ;
- Bahwa kalau perempuan lari ikut laki-laki yang disebut “plari depo” maka proses adatnya adalah :

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keluarga perempuan pergi mencari anak perempuannya, dan keluarga laki-laki memberikan kepada keluarga perempuan yang disebut “ri’i bai rotan gorot” ;
 2. Pembayaran belis sesuai kesepakatan kedua belah pihak ;
 3. Wotik wawi api ara pangan (kawin adat) ;
- Bahwa “wotik wawi api ara pangan” adalah seremoni perkawinan menurut adat Sikka dengan cara memberi makan dan minum kepada kedua pengantin berupa : nasi, daging dan moke, dengan kata-kata : “miu ruan dadi sai wai nora la’i lihang nora lalang” artinya kamu berdua sah sebagai suami-isteri ;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dalam acara wotik wawi api ara pangan adalah Tanapuan atau yang dituakan ;
 - Bahwa dalam zaman masyarakat sudah mengenal agama biasanya didahulukan nikah menurut agama baru dilanjutkan dengan acara wotik wawi api ara pangan ;
 - Bahwa apabila antara suami atau istri ada yang salah langkah maka mereka kembali ke Tanapuan (Lembaga adat) ;
 - Bahwa suami pukul isteri atau sebaliknya menurut adat Sikka ada sanksinya yang disebut “Riwa” ;
 - Bahwa menurut adat Sikka laki-laki/ suami yang tidak memberi nafkah kepada isterinya ada sanksinya yang disebut “tula-ela” ;
 - Bahwa kalau isteri tinggalkan suami tanpa alasan maka suami harus lapor ke Tua Adat ;
 - Bahwa Lembaga Adat tersebut masih ada dan berfungsi atau tidak tergantung dari masyarakatnya tetapi prakteknya masih ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk penyelesaiannya diawali dengan Mediasi dan kalau tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pemberian sanksi ;
- Bahwa kalau langsung diajukan ke ke Pengadilan Negeri juga tidak salah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik para Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara di persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, para Tergugat hanya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yang telah diputus dalam Putusan Sela, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Maumere berwenang mengadili perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim dengan demikian telah menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat :

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya menuntut pengembalian belis kepada para Tergugat yang secara keseluruhan sejumlah Rp. 86.562.000,-

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), pengembalian mana dituntut oleh Penggugat karena Tergugat I (Martha Dewi Astuti) sebagai istri yang sah dari Penggugat I (Lex Goris M. Pedo) telah memutuskan hubungan dan meninggalkan Penggugat I kemudian hidup bersama dengan Tergugat V (Vitalis Natalius) dan telah mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I telah hamil pada tahun 2004 karena hubungan dengan Penggugat I, dan pada saat hamil itu Tergugat I kemudian meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal hidup bersama dirumah Penggugat I (para Penggugat) ;
2. Bahwa atas perbuatan Penggugat I tersebut maka menurut hukum adat setempat, Penggugat I harus bertanggung jawab dan memberikan imbalan (mahar kawin) kepada keluarga Tergugat I ;
3. Bahwa setelah hidup bersama dari tahun 2004, tidak pernah ada upaya dari Penggugat untuk menikahi Tergugat I sampai akhirnya pada tanggal 23 November 2009, Tergugat I diantar pulang oleh Penggugat II ke rumah orang tuanya, sehingga Tergugat I merasa para Penggugat telah mengusir Tergugat I dari rumah suaminya/ rumah para Penggugat ;
4. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat I tidaklah semesra saat awal hubungan, Tergugat I lebih mencintai dunia pendidikannya, selain itu Tergugat I juga telah berperilaku semena-mena dengan memukul Penggugat I ;
5. Bahwa karena merasa diterlantarkan selama 3 (tiga) tahun oleh suaminya maka pada Oktober 2012, Tergugat I kemudian telah menerima kehadiran Tergugat V sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat, dapat di ekstrak pokok bantahan para Tergugat tersebut, bahwa penyerahan uang dan



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diberikan oleh para Penggugat kepada keluarga para Tergugat tersebut, menurut para Tergugat adalah sebagai akibat hamilnya Tergugat I, sehingga keluarga Tergugat I haruslah membayar “imbalan” atau “mahar kawin”, dengan kata lain para Tergugat membantah penyerahan uang dan barang yang diberikan tersebut sebagai “belis”, dan oleh karena itu menurut para Tergugat, hubungan Penggugat I dan Tergugat I tersebut belumlah sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut para Penggugat, hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I adalah suami istri yang sah menurut hukum adat setempat, apalagi Penggugat I dan Tergugat I telah mempunyai seorang anak perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan pengembalian “belis” oleh para Penggugat, maka sebelumnya harus dipertimbangkan apakah Penggugat I dan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg, kedua belah pihak harus dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan dan sangkalannya masing - masing ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil gugatannya, para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, namun demikian bukti surat yang diajukan adalah bukti foto copy yang tidak ada aslinya, sedangkan alat bukti surat selain dan selebihnya tidak ada kaitan langsung dengan pokok perkara maupun yang dapat mendukung dalil Gugatan para Penggugat, sehingga bukti - bukti surat mana sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil Jawabannya, para Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti foto copy Surat Keterangan Kelahiran N0. 7887 / P / III / 2005 atas nama Maria Aldania Federika (diberi tanda T.1) yang menyebutkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Maria Aldania Federika dari Ibu Ny. Martha Dewi Astuti dan Ayah Tn. Lex Gorison Pedo ;
2. Bukti foto copy Surat Pernyataan Keluarga Martha Dewi Astuti tertanggal 02 Agustus 2013 (diberi tanda T.2) adalah mengenai kesepakatan untuk penyelesaian masalah rumah tangga Martha Dewi Astuti dan Lex Gorison M. Pedo secara kekeluargaan ;
3. Bukti yang diberi tanda T.3 adalah foto copy Berita Acara Penyelesaian Masalah Rumah Tangga antara Lex Goris Son M. Pedo dan Martha Dewi Astuti di Kantor Lurah Madawat tertanggal 24 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat mana yang diajukan para Tergugat tersebut justru membuktikan bahwa Penggugat I dengan Tergugat I telah hidup berumah tangga dalam ikatan perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak, meskipun alat bukti surat mana tidak cukup untuk membuktikan bahwa telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai hukum adat antara Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana yang dipermasalahkan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjawab apakah Penggugat I dan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang sah, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti saksi dan saksi ahli yang diajukan dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli **OSCAR PARERA MANDALANGI** selain menyerahkan belis, untuk sahnya perkawinan menurut adat Sikka suami-isteri harus mengikuti acara “wotik wawi api ara pangan” ;



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Penggugat yaitu saksi HERMAN YOSEF MADO, NIKODEMUS SUSAR, AMBROSIUS EDISON, KATHARINA WOHE, serta saksi ALFONSUS PONSI, menerangkan bahwa Penggugat I dan Tergugat I pada saat penyerahan belis, sudah melalui acara “Wotik wawi waten” (makan hati babi) yang bertempat di rumah orang tua dari Tergugat I, acara tersebut dihadiri oleh keluarga dari Penggugat I dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan para Tergugat yaitu saksi SISILIA, dan saksi BARTOLOMEUS, juga menerangkan bahwa Tergugat I telah dibelis, artinya telah diserahkan belis oleh keluarga dari para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengenai pembayaran belis dan upacara “wotik wawi api ara pangan” tersebut, seluruh saksi yang diajukan para Penggugat dan para Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat I dan Tergugat I telah hidup bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi ahli **OSCAR PARERA MANDALANGI** yang menerangkan bahwa dalam hal ini Tergugat I telah “lari ikut” ke keluarga Penggugat I, sehingga kalau perempuan lari ikut laki-laki atau yang disebut “plari depo” maka proses adatnya adalah :

1. Keluarga perempuan pergi mencari anak perempuannya, dan keluarga laki-laki memberikan kepada keluarga perempuan yang disebut “ri’i bai rotan gorot” ;
2. Pembayaran belis sesuai kesepakatan kedua belah pihak ;
3. Wotik wawi api ara pangan (kawin adat).

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut saksi ahli, “wotik wawi api ara pangan” adalah seremoni perkawinan menurut adat Sikka dengan cara memberi makan dan minum kepada kedua pengantin berupa : nasi, daging dan moke, dengan

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata : miu ruan dadi sai wai nora la'i lihang nora lalang" artinya kamu berdua sah sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NIKODEMUS SUSAR dan AMBROSIUS EDISON dipersidangan, awalnya Tergugat I lari ikut dengan Penggugat I di rumah Penggugat I pada tanggal 1 Oktober 2004 dan telah diterima dengan acara "percikan huler wair". Setelah 4 (empat) malam Tergugat I berada di rumah Penggugat I, keluarga Tergugat I datang ke rumah Penggugat I untuk mencari Tergugat I dan saat keluarga Tergugat I kembali, keluarga Penggugat I memberikan : 1 (satu) ekor kuda dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai "ongkos capek" yang istilah adat Sikka disebut "ri'i bai rotan gorot" dan pada saat itu juga langsung diputuskan belisnya Tergugat I dan langsung ditentukan pengantaran belisnya pada tanggal 25 September 2005. Pada tanggal 24 September 2005, kemudian keluarga Penggugat I datang di rumah orang tua Tergugat I dengan membawa : 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) ekor ayam untuk menyampaikan bahwa besoknya pada tanggal 25 September 2005 dari keluarga Penggugat I akan datang untuk mengantar belisnya Tergugat I. Pada tanggal 25 September 2005 keluarga Penggugat I datang ke rumah orang tua Tergugat I untuk mengantar belisnya Tergugat I berupa : 8 (delapan) ekor kuda, uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), emas berupa anting dan kalung, ayam, pisang dan barang-barang lainnya. Pada waktu itu keluarga Tergugat I terima kami dengan potong babi, dan pada saat itu juga diadakan acara kawin adat yaitu "wotik wawi waten" disertai maklumat bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh orangtua tidak boleh diceraikan dan apabila ada yang melanggar maka harus mengembalikan semua barang-barang /pemberian dan anak menjadi hak laki-laki. Dan saat pulangny orang tua Tergugat I memberi berupa : babi, beras, moke, sarung dan lain-lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi – saksi tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa ketentuan adat yang disyaratkan untuk sahnya perkawinan Penggugat I dan Tergugat I telah dilaksanakan, sehingga Penggugat I dan Tergugat I dengan demikian adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum Adat Sikka, dan oleh karenanya segala akibat hukum adat atas perkawinan tersebut dapat diberlakukan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan para Tergugat yang membantah bahwa penyerahan uang dan barang yang diberikan tersebut bukanlah sebagai “belis” melainkan sebagai “denda adat” atas kawin “lari ikut” dan hamilnya Tergugat I oleh Penggugat I ;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pengembalian belis yang telah diserahkan kepada keluarga Tergugat I ;

Menimbang, bahwa saksi ahli **OSCAR PARERA MANDALANGI** menerangkan bahwa apabila seorang isteri meninggalkan suami disebut dengan istilah adat “La’in nair men le’e” yang adapun sanksi adatnya adalah harus mengembalikan seluruh belis yang sudah dibayar suami atau bisa saja dua kali lipat tergantung pembicaraan awal. Sebaliknya kalau suami tinggalkan isteri disebut dengan istilah adat “Wain nair men le’e” yang sanksi adatnya adalah harus membayar denda berupa “tanah dan kelapa di dalamnya (ongen)” untuk kelanjutan hidup isteri dan anaknya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, **apakah Tergugat I Martha Dewi Astuti telah meninggalkan Tergugat I ?** Karena para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak meninggalkan Penggugat I, melainkan telah diusir/ dikembalikan ke rumah orang tuanya oleh Ayah dari penggugat I, selain itu para Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat I lebih mencintai dunia

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya, bahwa Tergugat I telah diperlakukan semena-mena oleh Penggugat yaitu dengan memukul Tergugat I ;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli, kalau istri meninggalkan suami karena alasan telah diterlantarkan, atau diperlakukan secara tidak layak, maka tidak bisa istri meninggalkan suami begitu saja dan menikah dengan orang lain, harus ditempuh penyelesaian melalui hukum adat atau dengan melaporkan ke tetua adat setempat dahulu yang kemudian mempertemukan para pihak ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, persoalan apakah Tergugat I diusir ataukah meninggalkan Penggugat I bukanlah persoalan pokok untuk menentukan pengembalian belis, karena tuntutan pengembalian belis dari para Penggugat pada dasarnya timbul disebabkan Tergugat I telah hidup bersama dengan Tergugat V dan telah mempunyai anak dari hubungan itu, sementara persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat I belum terselesaikan, terbukti dari keterangan saksi – saksi dipersidangan baik saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat yang menyatakan bahwa mengenai permasalahan ini pernah dicoba diselesaikan di tingkat RT, setelah itu di Kelurahan Kabor, dan kemudian di Kantor Camat Alok namun tidak tercapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa kedua pihak adalah tunduk pada hukum adat, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan haruslah perbuatan melawan hukum menurut hukum adat ;

Menimbang, bahwa menurut DR. Wiryono Projodikoro, SH., bahwa menurut hukum adat, perbuatan melawan hukum terdapat kalau terjadi gangguan keseimbangan (yang magis) ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang telah hidup bersama dengan Tergugat V dan telah mempunyai anak, padahal pada saat yang sama ia masihlah istri yang sah dari Penggugat I, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik hukum adat setempat maupun hukum positif yang berlaku, perbuatan mana jelas telah menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum menurut hukum adat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi ahli **OSCAR PARERA MANDALANGI**, apabila belis sudah diserahkan dan sudah dilakukan perkawinan adat kemudian perempuan kembali ke rumah orang tuanya dan kawin lagi dengan laki-laki lain maka sebelumnya seharusnya dikembalikan dulu semua belis yang sudah dibayar oleh pihak laki-laki, barulah ia boleh kawin lagi dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebelum memutuskan hidup bersama dengan Tergugat V, seharusnya menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat I terlebih dahulu, yaitu dengan menempuh penyelesaian secara hukum adat, atau apabila Tergugat I merasa telah diterlantarkan oleh Penggugat I maka ia seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada tetua adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena Tergugat I telah meninggalkan Penggugat I dan telah ternyata hidup bersama dengan Tergugat V bahkan telah mempunyai anak dari hubungannya dengan Tergugat V, meskipun masih terikat ikatan perkawinan yang sah secara adat dengan Penggugat I, maka Majelis sependapat mengenai pengembalian belis yang didalilkan oleh para Penggugat, yang diperhitungkan sebesar Rp. 86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pengembalian belis tersebut ditanggung oleh para Tergugat karena penyerahannya sebelumnya oleh para Penggugat telah diterima oleh pihak keluarga dari Tergugat I, sedangkan Tergugat V turut menanggung

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian belis tersebut adalah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum menurut hukum adat yang dilakukannya bersama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis tidak sependapat dengan tuntutan para Penggugat yang menuntut untuk menyatakan Tergugat II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendukung perbuatan Tergugat I, hal mana karena tidak ada peristiwa hukum yang membuat Majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II, III dan IV mendukung perbuatan Tergugat I dengan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa meskipun secara adat pihak keluarga Tergugat I tetap harus turut menanggung kesalahan atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I, namun dengan hidup bersamanya Tergugat I dengan Tergugat V sampai mempunyai anak tidak dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah didukung oleh Tergugat II, III dan IV ;

Menimbang, bahwa yang patut dipersalahkan adalah Tergugat I dan Tergugat V, yang menurut saksi ahli **OSCAR PARERA MANDALANGI**, kepada laki-laki/suami kedua dikenakan sanksi yang disebut “huma wain bau men” artinya sanksi rampas isteri, ditambah dengan mengembalikan belis dari suami yang pertama ;

Menimbang, bahwa sanksi “huma wain bau men” tersebut tidak mengatur apakah keseluruhan belis dari suami pertama harus dikembalikan oleh suami keduanya, sehingga Majelis berpendapat mengenai pengembalian belis lebih tepat apabila ditanggung oleh para Tergugat secara bersama, karena bagaimanapun juga pihak keluarga Tergugat I juga turut menerima pemberian belis dari para Penggugat, sehingga tanggung jawab atas pengawasan, pendidikan dan pembinaan perilaku dari Tergugat I oleh kelurga haruslah turut dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat yang menuntut dikenakan denda adat terhadap para Tergugat, maka oleh karena Tergugat II, III dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis berkeyakinan tidak tepat apabila denda adat dikenakan terhadap para Tergugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa denda itu sendiri muncul karena adanya perbuatan melawan hukum menurut hukum adat, sehingga denda adat seharusnya dikenakan hanya terhadap Tergugat I dan Tergugat V sebagai sanksi atas perbuatan mereka yang telah menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek tanah sengketa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Sita Jaminan dapat diterapkan dalam tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil ; Menimbang, bahwa penyitaan memiliki sifat istimewa yaitu memaksakan kebenaran gugatan, Hakim diberi wewenang untuk mengabulkan di tahap awal, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta - fakta melalui proses pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan atau beslag, merupakan upaya hukum bagi Penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini untuk menghindari tindakan itikad buruk Tergugat berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya atas PMH ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat ada urgensi dalam perkara ini untuk melakukan penyitaan, selain itu Majelis juga tidak melihat ada itikad buruk dari para Tergugat untuk berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya, oleh karena itu, permintaan para Penggugat yang memohon untuk

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik para Tergugat **haruslah dinyatakan ditolak** ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pertimbangan - Pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada permintaan dalam gugatan yang ditolak maka gugatan penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka para Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada para Tergugat ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan antara Penggugat I (Lex Goris Son M. Pedo) dengan Tergugat I (Martha Dewi Astuti) yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Maria Aldania Federika adalah sebagai suami istri yang sah menurut ketentuan hukum adat setempat ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah hidup bersama selayaknya suami istri dengan Tergugat V adalah perbuatan yang melanggar hukum adat setempat ;



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengembalikan belis yang telah diserahkan para Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar denda adat yaitu 1 (satu) ekor kuda kepada para Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari : Selasa, tanggal 1 Juli 2014, oleh kami : **GUSTAV B. KUPA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **ALDO A. HUTAPEA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Juli 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **M.Y., KOSTARELLY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan dihadiri Kuasa para Penggugat serta Kuasa para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
TTD.		TTD.
1. PUTU DIMA INDRA, SH.		GUSTAV B. KUPA, SH.
TTD.		
2. ALDO A. HUTAPEA, SH., MH.		

PANITERA PENGGANTI,		
TTD.		
M.Y. KOSTARELLY.		
	PERINCIAN BIAYA :	
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
2.	Relaas panggilan	Rp. 1.450.000,-
3.	Redaksi putusan	Rp. 5000,-
4.	Meterai putusan	Rp. 6000,-

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan No: 49 / Pdt.G / 2013 / PN.MMR.



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	Rp. 1.541.000,-
(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

= JULIUS BOLLA, SH. =
NIP : 19630608 198603 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)